



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.563, 2011

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah. Pedoman Diklat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf e dan huruf f Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- b. bahwa pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah merupakan sarana bagi penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik yang bermuara pada tercapainya cita-cita pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, perlu menyiapkan aparatur pengawas pemerintahan melalui pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1993);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
3. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Pengawas Pemerintahan adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut Diklat Pengawas Pemerintahan adalah Diklat yang dipersyaratkan bagi PNS yang akan dan/atau telah diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan.
5. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan adalah diklat yang diperuntukkan bagi jenjang jabatan fungsional pertama.
6. Diklat berjenjang pengawas pemerintahan adalah diklat yang diperuntukkan bagi jenjang jabatan fungsional muda dan madya.
7. Diklat jenjang muda adalah diklat yang diperuntukkan bagi jenjang jabatan fungsional muda.
8. Diklat jenjang madya adalah diklat yang diperuntukkan bagi jenjang jabatan fungsional madya.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan, yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Dalam Negeri.
10. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah Surat Tanda Lulus bagi PNS yang telah mengikuti Diklat Pengawas Pemerintahan.
11. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat RBPMD adalah rangkaian yang terdiri dari jenis dan nama diklat, tujuan, materi pembelajaran, peserta, pengajar dan jumlah jam pelajaran.
12. Penyesuaian/*Inpassing* adalah penyesuaian jabatan PNS yang masih melaksanakan tugas di bidang pengawasan menjadi pejabat pengawas pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Diklat Pengawas Pemerintahan bertujuan untuk memenuhi persyaratan

kompetensi jabatan bagi aparatur pejabat fungsional pengawas pemerintahan sesuai dengan jenjang jabatan.

Pasal 3

Sasaran Diklat Pengawas Pemerintahan untuk mewujudkan Aparatur Pengawas Pemerintahan yang memiliki keahlian di bidang pengawasan pemerintahan di daerah.

BAB III

JENJANG DAN JENIS DIKLAT

Pasal 4

Diklat Pengawas Pemerintahan meliputi:

- a. Diklat pembentukan pengawas pemerintahan; dan
- b. Diklat berjenjang pengawas pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diperuntukkan kepada:
 - a. PNS yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional;
 - b. PNS yang alih jabatan; dan
 - c. PNS yang disesuaikan/*inpassing*.
- (2) Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang diangkat dalam formasi jabatan fungsional selama 220 (dua ratus dua puluh) jam pembelajaran;
 - b. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang alih jabatan selama 140 (seratus empat puluh) jam pembelajaran; dan
 - c. Diklat Pembentukan Pengawas Pemerintahan bagi PNS yang disesuaikan/*inpassing* selama 120 (seratus dua puluh) jam pembelajaran.

Pasal 6

Diklat Berjenjang Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. diklat jenjang muda; dan
- b. diklat jenjang madya.